

BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR (5) TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA AKUN SEPAKAT DALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan telah tersedianya Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), maka dipandang perlu untuk Pengelola Akun Sepakat dalam menetapkan
 - pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kabupaten Samosir;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2003 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 2011 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38):
- 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
- 13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 60 Seri F Nomor 731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Penetapan Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka

Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Kabupaten Samosir

KESATU

: Penetapan Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kabupaten Samosir Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

ditetapkannya : Segala yang timbul akibat Biaya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan

Sumber dana lain yang sah dan bersifat mengikat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pangururan Pada Tanggal 10 Juni 2024

> > BUPATI SAMOSIR,

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR: 199 TAHUN 2024 TANGGAL: 10 JUNI 2024 TENTANG: PENETAPAN PEN

PENGELOLA AKUN

SEPAKAT **RANGKA** DALAM PEMANFAATAN DATA REGISTRASI (REGSOSEK)

SOSIAL EKONOMI

KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR NAMA PENGELOLA AKUN SEPAKATDALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) DAERAH DI KABUPATEN SAMOSIR

NO	SKPD	NAMA	JABATAN	NIP/NIK	EMAIL	NO HP
1	BADAN	RAJOKI R SIMARMATA, SE, M. Si	KEPALA	19770315200502004/	pemsosbud.bappeda.	081263989811
	PERENCANAAN		BADAN	1202041503770004	samosir@gmail.com	
	PEMBANGUNAN					
	DAERAH,					
	PENELITIAN DAN					
	PENGEMBANGAN					
	KABUPATEN					
	SAMOSIR					

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM